

ABSTRAK

Di era modern ini, produk yang diperjualbelikan di platform *e-commerce* tidak terbatas pada barang fisik semata, salah satu jenis produk yang tengah marak diperjualbelikan adalah lisensi aplikasi, termasuk penjualan akun layanan Canva Pro di Shopee. Setiap transaksi jual beli didasarkan pada perjanjian jual beli yang patut berlandaskan pada Pasal 1320 KUHPerdara. Canva selaku penyedia layanan telah menyediakan perjanjian baku dalam bentuk *Terms of Use* dan *Canva Subscription Service Agreement* yang telah disepakati oleh seluruh pengguna Canva pada saat mendaftarkan akun dan membeli layanan berbayar, yang didalamnya terdapat salah satu klausula yang mengatur mengenai pembatasan lisensi terkait larangan untuk memperjualbelikan akun lisensi kepada pihak ketiga manapun. Masalah pokok yang terjadi adalah ditemukan beberapa pengguna Canva yang telah menyepakati perjanjian baku Canva melakukan pelanggaran dengan menjual kembali akun lisensi layanan Canva Pro di *e-commerce* Shopee. Metode Penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah analitis deskriptif, bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan akurat melalui pendekatan penelitian yuridis normatif. Adapun jenis data yang diaktualisasikan dalam penelitian ini merupakan data sekunder mengingat penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Pihak yang melakukan pelanggaran klausula baku terkait pembatasan lisensi tidak terlepas dari pertanggungjawaban hukum yang penyelesaiannya menyesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Kata Kunci: Canva, Perjanjian Jual Beli, Pembatasan Lisensi, Shopee